



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
NOMOR : 005/1.20.0/31.74.05-1.851.192/2015

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Daerah Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

**BKB PAUD ANGGREK 013**

Alamat	: Sekretariat RW. 013, Jl. Panjang, Gg. Masjid RT. 001 RW. 013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Kepala Sekolah	: Afuah

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **24 Maret 2018** dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Maret 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA

